



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir : Ambon, 30 April 1979, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **LA MAENI, S.H., ARIFIN PONLAND GRISYA, S.H. dan RONALDO ANTUNIUS MANUSIWA, S.H.** ketiganya Advokat dan berkantor di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05-08-2016 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor 76/SKK/2016 tanggal 8 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir : Bitung, 30 Oktober 1979, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SOPIAN SAIDI SIREGAR, S.H., RUSLAN ABD. AJID TUHULELE, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SMR & Partners yang beralamat di Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SMR-SK.Pdt/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor : 66/SKK/2016 tanggal 23 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat ;

Setelah memeriksa bukti-bukti perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 27 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 01 Juni 2016 di bawah Register Perkara Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Batu Merah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor : 348/14/VI/2007, tanggal 9 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Batu Merah Kota Ambon sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Anak I, laki-laki, umur 8 tahun ;
 - Anak II, perempuan, umur 4 tahun ;Dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat sering keluar malam ;
 - Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) / selingkuh ;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan April 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah (ranjang) sejak bulan April 2016 sampai sekarang terhitung kurang lebih 3 minggu lamanya ;
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang mereka pilih bersama yaitu **Drs. Salahuddin, S.H.,M.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Agustus 2016, bahwa mediasi *tidak berhasil* ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil dan alasan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap dalil dan alasan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil dan alasan Penggugat pada poin 1,2 dan 3 adalah benar, sehingga Tergugat tidak perlu lagi untuk menanggapi dalil dan alasan Penggugat tersebut.
3. Bahwa alasan Penggugat pada poin 4 gugatan Penggugat adalah alasan yang mengada-ada, karena sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja:
 - Tergugat memang sering keluar malam namun itu untuk melakukan kegiatan kebugaran (Fitnes) karena disiang hari Tergugat harus berjualan di toko mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore, alasan lain Tergugat sering keluar malam karena Tergugat ada bergabung dengan komunitas otomotif, karena pada saat itu Tergugat juga menawarkan barang-barang berupa aksesoris mobil kepada teman-teman (sekalian berbisnis).
 - Bahwa Tergugat memang dulu ada WIL namun Tergugat sudah berterus terang dan meminta maaf kepada Penggugat dan permasalahan itu sudah selesai.
 - Bahwa sangatlah mustahil dan tidak masuk akal kalau Tergugat sering marah-marah tanpa sebab atau alasan, yang jelas Tergugat pasti marah kalau Penggugat tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sebagaimana layaknya suami-isteri, contohnya dalam kehidupan rumah tangga, kami lebih sering makan makanan warung/nasi bungkus, ketimbang makanan masakan rumah.
4. Bahwa benar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2016 yang disebabkan oleh ulah Penggugat, akibat dari pertengkaran itu Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dengan anak-anak. Bahwa sebenarnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



terkadang akibat dari Penggugat yang selalu mengajak orang tuanya untuk datang tinggal di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal tersebut membuat Tergugat tidak merasa nyaman karena selalu diawasi oleh orang tua Penggugat bahkan ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebab itu pula sehingga Tergugat terpaksa harus pergi meninggalkan rumah semenjak pertengahan bulan puasa tahun 2016 atau tepatnya tanggal 25 Juni 2016, karena Tergugat sudah tidak tahan dengan ulah Penggugat dan keluarganya.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi ini menjadi Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Jawaban Tergugat dalam konvensi diatas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Juni 2007 di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah No: 348/14/VI/2007. Yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Sirimau kota Ambon.
4. Bahwa sebenarnya keretakan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukanlah sesuatu hal yang harus di besar-besarkan, masalah Penggugat Rekonvensi yang sering keluar malam itu ada alasannya sebagaimana Penggugat Rekonvensi jelaskan dalam jawaban konvensi poin 4 datar 1, dan hal itu Tergugat Rekonvensi tau betul, bahkan Tergugat Rekonvensi yang memberikan ijin untuk sesekali Penggugat Rekonvensi keluar dengan membawa anak-anak.
5. Bahwa saat ini hubungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih bisa dipertahankan, kalau saja tidak ada intervensi dari orang tua Tergugat Rekonvensi yang datang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa bilamana hubungan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, maka untuk itu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat membagi seluruh harta gono-gini (harta bersama) milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diantaranya ada 2 (dua) unit Ruko berlantai 2 (dua) yang telah digabungkan menjadi 1 (satu) yang masing-masing beralamat di Ruko Batu Merah Blok K No. 5 dan Blok K No. 6 dengan luas bangunan masing-masing ruko lantai bawah 5 x 10 meter persegi dan lantai atas berukuran 5 x 12,5 meter persegi. Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Ruko milik Koko.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko milik HT.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko milik Ikram dan terevel.
7. Membagikan seluruh barang dagangan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terdapat di dalam Ruko tersebut, yang nilainya berkisar kurang lebih Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian).
8. Membagikan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang tersebut yang selama ini dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, selama Penggugat Rekonvensi keluar dari rumah pada tanggal 25 Juli 2016, yang rata-rata perharinya mencapai Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan jawaban dan gugatan ini di buat dan atau dibacakan, atau Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 58 hari = Rp.87.000.000,00- (delapan puluh tujuh juta rupiah), kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, masing-masing $\frac{1}{2}$ atau setengah bagian, setelah membayar hutang atau cicilan pada Bank Mandiri.
9. Bahwa mengingat selama ini Sertifikat Tanah dan bangunan Ruko milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, atas nama Tergugat Rekonvensi (Penggugat) sedang dijadikan agunan pada Bank Mandiri Pantai Mardika, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar dapat menyurati pihak Bank mandiri untuk mengeluarkan sertifikat tersebut demi kepentingan persidangan.

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diatas, maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Menolak dalil Gugatan Penggugat Konvensi Seluruhnya.

II. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan 2 (dua) unit Ruko berlantai 2 (dua) yang telah digabungkan menjadi 1 (satu) yang masing-masing beralamat di Ruko Batu Merah Blok K No. 5 dan Blok K No. 6 dengan luas bangunan masing-masing ruko lantai bawah 5 x 10 meter persegi dan lantai atas berukuran 5 x 12,5 meter persegi. Dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan Ruko milik Koko.
 - Sebelah Utara berbatsan dengan jalan raya.
 - Sebelah Barat berbatsan dengan Ruko milik HT.
 - Sebelah Selatan berbatsan dengan Ruko milik Ikram dan Travel;Adalah harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan harus dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing 1 unit.
3. Menyatakan seluruh barang dagangan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terdapat didalam Ruko tersebut, yang nilainya berkisar kurang lebih Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) adalah Harta Gono-gini (harta bersama) milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dan harus dibagi 2 kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian).
4. Menyatakan keuntungan hasil penjualan barang-barang dari dalam toko tersebut yang selama ini dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, selama Penggugat Rekonvensi keluar dari rumah pada tanggal 25 Juli 2016, yang

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rata-rata perharinya mencapai Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan jawaban dan atau gugatan ini di buat. Atau kurang lebih Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 58 hari = Rp.87.000.000,00- (delapan puluh tujuh juta rupiah), adalah harta gono-gini (harta bersama) milik Pengugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dan harus dibagi kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, masing-masing $\frac{1}{2}$ atau setengah bagian, setelah membayar hutang cicilan pada Bank Mandiri.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa atas jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Tergugat, maka selanjutnya Penggugat mengajukan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap dengan gugatannya tertanggal 22 Juni 2016 dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Jawaban Tergugat, kecuali terhadap apa yang secara tegas di akui dan dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya ini.
2. Bahwa dalil dan alasan jawaban Tergugat pada *butir 3* sangat tidak benar dan merupakan kebohongan kepada Pengadilan, sebab :
 - Tergugat sejak melakukan kegiatan fitness/kebugaran dan pulanginya sampai jam tiga malam, bahkan jarang pulang rumah serta jam 11 siang sampai jam satu siang baru bangun, setelah itu jam empat sore mulai persiapan keluar rumah dengan alasan utama fitness, akan tetapi Tergugat telah menyimpan wanita lain.
 - Tergugat melakukan kegiatan fitness sejak perkawinan dengan Penggugat dan Pulang Larut Malam bahkan tidak pulang rumah sejak tahun 2009 pada saat Tergugat mengelola Usaha Penjualan Sparepart Sepeda Motor pada Ruko Lima Saudara (ruko tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) yang sepenuhnya diserahkan/Kelola oleh Tergugat dengan memakai modal yang dipinjam dari Bank Mandiri sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima



ratus juta rupiah) dengan bunga pinjaman setiap bulannya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan Agunan/jaminan 2 (dua) unit ruko (Toko Lima Saudara) yang merupakan harta bawaan Penggugat.

- Setelah usaha yang kelola pada Toko Lima Saudara makin merosot dan hampir bangkrut, bahkan untuk bayar bunga pinjaman usaha di Bank Mandiri dan Cicilan Mobil, Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminta bantuan dari orang tua dan keluarga Penggugat yang sampai saat ini hutang tersebut belum dibayar oleh Tergugat. Barang-barang dagangan yang berada dalam toko saat ini, semuanya masih hutang kepada Distributor Onderdil Kendaraan Bermotor, sedangkan modalnya sebagian besar telah dipakai oleh Tergugat untuk perbuatan hura-hura dengan wanita selingkuhannya tersebut, maka pada bulan Mei 2016 Tergugat meminta bantuan Penggugat untuk meminjam uang lagi di Bank Mandiri sebesar Rp.200.000.000,- tapi Penggugat menolaknya karena Tergugat tidak becus menjalankan usahanya dan sering menghambur-hamburkan uang, sejak saat itu rumah tangga tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah-marah dan meninggalkan rumah sampai saat ini.
- Tergugat sejak tahun 2010 telah melakukan perbuatan zina dengan wanita lain secara bergantian wanita selingkuhannya, bahkan pembantu rumah tangga sendiri dengan teganya beberapa kali disetubuhi oleh Tergugat.
- Tergugat selalu mencari alasan untuk marah-marah, misalnya :
 - a. Apabila dilarang keluar malam, Tergugat selalu marah-marah dan membanting perabot rumah tangga.
 - b. Setelah bangun kesiangan Tergugat tidak mau makan dari masakan Penggugat kecuali dibeli dari warung dengan mengatakan masakan Penggugat tidak enak.
 - c. Apabila disuruh menjemput anak pulang sekolah dan mengantar Penggugat untuk berbelanja, Tergugat selalu saja mencari alasan agar tidak menjemput anak pulang sekolah dan mengantar Penggugat.



3. Bahwa dalil dan alasan Tergugat pada butir 4 sangat tidak benar dan sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan, sebab:

- Melihat sikap dan tingkah laku Tergugat yang pulang larut malam dan selalu marah-marah serta tingkah laku Tergugat yang selalu kasar bahkan selalu membanting perabot rumah tangga, Penggugat merasa takut dirumah sendirian, maka Penggugat meminta bantuan kepada orang tua Penggugat untuk menemani Penggugat dan anak-anak pada waktu malam hari dan siangya barulah mereka pulang ke Ruko yang terletak di Blok D.
- Sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah, pada awalnya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menambah pinjaman modal usaha sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tapi Penggugat menolaknya karena Tergugat tidak becus mengelola Usaha pada Toko Lima Saudara, sehingga menyebabkan Tergugat marah meninggalkan rumah dan tinggal dengan wanita lain yang bernama ATAHIRO.
- Tergugat sebelumnya telah merencanakan niatnya untuk meninggalkan Penggugat dan anak-anak dengan terlebih dahulu membawa seluruh modal usaha yang dikelolanya, karena seluruh modal usaha habis bahkan mempunyai hutang, diantaranya :
 1. Hutang Modal Usaha di Bank Mandiri sebesar Rp.1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan dua unit ruko yang merupakan harta bawaan Penggugat.
 2. Meninggalkan Hutang di 5 (lima) Toko Distributor Sparepart Sepeda Motor dengan nilai lebih dari seratus juta rupiah.
 3. Hutang di keluarga Penggugat sampai saat ini belum terbayar.
- Pada saat Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat mengambil 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz No. Pol DD 143 JW dan satu unit kendaraan Sepeda Motor Honda Vario, dimana harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Penggugat.

Dalam Rekonvensi :

A. Dalam Eksepsi



1. Gugatan Rekonvensi Tidak ada Korelasi atau Hubungan Hukum dengan Gugatan dalam Konvensi.

Bahwa bila dikaitkan antara Gugatan Penggugat dengan Gugatan Rekonvensi, maka jelas ditemukan fakta yuridis bahwa Gugatan Rekonvensi sangat tidak tepat karena tidak terdapat koneksi antara objek Gugatan dalam Konvensi dengan objek Gugatan dalam Rekonvensi, dimana objek gugatan dalam Konvensi adalah menyangkut Cerai Gugat, sedangkan objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi adalah Harta Bersama, akan tetapi secara hukum objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi adalah Harta Bawaan Tergugat Rekonvensi dan barang-barang Penjualan Sparepart Sepeda Motor yang masih milik pihak lain bukan harta bersama, untuk itu gugatan Rekonvensi harus diperiksa tersendiri dalam rangka membuktikan serta memisahkan mana yang termasuk harta bawaan dan mana yang termasuk harta gono-gini serta mana yang termasuk harta milik pihak lain, sebab persyaratan utama dalam mengajukan Gugatan Rekonvensi yang ditentukan oleh hukum maupun dalam praktek Peradilan Perdata Indonesia adalah terdapatnya suatu koneksi atau hubungan yang erat antara Gugatan dalam Konvensi dengan Gugatan dalam Rekonvensi.

Sehingga jelas merupakan hal yang sangat bertentangan dan tidak relevan dengan prinsip-prinsip dalam mengajukan suatu Gugatan Rekonvensi. Hal mana juga di pertegas dengan Jurisprudensi MA-RI No. 550.K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980, yang mengatakan bahwa syarat diajukannya suatu Gugatan Rekonvensi haruslah tidak menyimpang dengan Gugatan Pokok dan apabila terjadi penyimpangan atau tidak terdapat koneksi atau hubungan yang erat antara Gugatan dalam Konvensi dengan Gugatan dalam Rekonvensi, maka Rekonvensi harus diajukan dan periksa secara tersendiri.

Walaupun tujuan utama Gugatan Rekonvensi adalah demi terwujudnya asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, namun tidak berarti Gugatan Rekonvensi bisa diajukan tanpa melihat prinsip-prinsip maupun



persyaratan pengajuan Gugatan Rekonvensi yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas Gugatan Rekonvensi kabur (*Obscuur Libel*), karenanya Gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankterlijke verklaard*).

2. Gugatan Rekonvensi Obscur Libel karena Penggugat telah salah menyebutkan luas Objek Sengketa dan salah menyebutkan Kondisi Ruko Objek Sengketa serta Penggugat tidak Mencantumkan Nama Barang, Jenis Barang dan Harga Barang untuk setiap barang dagangan.

- a. Tuntutan Penggugat Rekonvensi pada posita butir 6 tentang Ruko Batu Merah Blok K No. 5 dan Blok K No. 6 berlantai 2 (dua) dengan luas masing-masing lantai bawah 5 x 10 meter persegi dan lantai atas 5 x 12,5 meter persegi, ditetapkan sebagai harta bersama, dimana Penggugat Rekonvensi telah salah menyebutkan luas gedung ruko yang sebenarnya, sebab berdasarkan Surat Ukur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon luas untuk setiap Ruko masing-masing 60 M² (enam puluh meter persegi) sama dengan lantai atasnya, maka dengan sendirinya menyebabkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi Cacat Hukum dan berakibat Gugatan Penggugat tidak diterima, hal ini telah ditegaskan dalam Jurisprudensi MA.RI Nomor: 81 K/Sip/1971 **yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata luasnya tidak sama dengan yang tercantum dalam surat gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima).**
- b. Selain itu itu Penggugat menjelaskan bahwa kondisi kedua bangunan Ruko Batu Merah Blok K No. 5 dan Blok K No. 6 berlantai 2 (dua), akan tetapi kenyataannya ke-2 unit ruko berlantai 3 (tiga), maka dengan sendirinya menyebabkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi Cacat Hukum dan berakibat Gugatan Penggugat tidak diterima.



c. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada posita butir 7 (tujuh) tentang Barang dagangan yang terdapat dalam Ruko Batu Merah Blok K No. 5 dan Blok K No. 6 yang nilainya berkisar kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dimana :

1. Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan dengan jelas nama dan jenis barang dagangan apa yang terdapat dalam Ruko tersebut.
2. Penggugat tidak merinci satu persatu jumlah barang dagangan.
3. Penggugat tidak mencantumkan harga barang untuk setiap jenis barang dagangan yang nilainya Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) sehingga menyebabkan gugatan Penggugat asal-asalan, cacat hukum dan berakibat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Gugatan Rekonvensi Cacat Hukum karena Objek Sengketa tidak terkait dengan Harta Bersama atau Harta Gono-Gini

- a. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada posita butir 6 tentang 2 (dua) unit Ruko Batu Merah Blok K No. 5 dan Blok K No. 6 berlantai 2 (dua) adalah bukan Harta Bersama, melainkan Harta Bawaan *Penggugat* Rekonvensi yang diperoleh berdasarkan usaha dan jerih payah Tergugat Rekonvensi serta bantuan dari keluarga Tergugat Rekonvensi sebelum adanya hubungan perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi, dengan kata lain sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memiliki dan membayar hak kepemilikan kedua unit ruko tersebut.
- b. Bahwa menyangkut Barang dagangan yang terdapat dalam ruko, yang menurut Penggugat Rekonvensi nilainya berkisar kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), semua dagangan tersebut nilainya hanya seratus juta lebih, dimana barang-barang dagangan dipesan oleh Penggugat Rekonvensi dari Agen/Distributor Kendaraan Bermotor secara kredit/hutang, sehingga barang dagangan masih milik pihak lain karena pembeliannya dilakukan secara kredit yang setiap saat sales Toko datang menagih.

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



4. **Objek Sengketa Harta Bersama (Gono-Gini) tidak lengkap karena Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan Harta Bersama yang di Kuasainya.**

Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah dan tinggal bersama Wanita selingkuhannya, Penggugat Rekonvensi ada membawa dan menguasai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh pada saat perkawinan, yaitu :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario yang diperoleh/dibeli pada tahun 2013 dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz No. Pol. DD.143 JW yang dibeli pada bulan Maret tahun 2015 dengan harga Rp.175.000.000,-
- Modal Usaha yang dipinjam dari Bank Mandiri sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Maka sepatutnya Penggugat Rekonvensi harus bersikap jujur, adil dan terbuka untuk mengungkapkan dan mencantumkan seluruh harta bersama/gono-gini dalam gugatan Rekonvensinya, termasuk harta yang dinikmati dan dikuasainya.

Akan tetapi didalam gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan serta mencantumkannya harta bersama yang dikuasainya dalam Gugatan Rekonvensinya, maka dengan sendirinya menyebabkan gugatan Rekonvensi Cacat hukum dan berakibat gugatan tidak dapat diterima.

5. **Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas**, maka jelaslah Gugatan Penggugat Rekonvensi kabur (Obscur libel), untuk itu sangat tepat dan sesuai dengan hukum bila Majelis Hakim dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil dan alasan Gugatan Rekonvensi, kecuali terhadap apa yang secara terang-terangan diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil dan alasan Penggugat Rekonvensi pada butir 4 haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan karena keretakan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu :

- Penggugat Rekonvensi yang selalu marah-marah dan apabila marah selalu membanting barang-barang dan perabot rumah tangga.
- Penggugat Rekonvensi yang sering keluar rumah dengan alasan fitness dilakukan sejak awal perkawinan dan sampai saat ini serta pulanginya jam1- jam 3 malam bahkan tidak pulang rumah.
- Penggugat Rekonvensi yang tidak menghargai dan menghormati keluarga dan orang tua Tergugat Rekonvensi, padahal segala kebutuhan keluarganya dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi.
- Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain bahkan berzina dengan pembantu rumah tangga sendiri.
- Pada saat ini Penggugat Rekonvensi telah tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya yang bernama ATAIRO berasal dari Kota Palembang.
- Penggugat Rekonvensi yang gila harta, angkuh, sombong, tidak becus menjaga usaha, bahkan modal usaha yang dipinjam dari bank Mandiri sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) habis dipakai untuk kepentingan pribadinya dan satu rupiahpun Hutang Pinjaman Modal Usaha di Bank Mandiri belum dibayar oleh Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa dalil dan alasan Penggugat Rekonvensi pada butir 5 haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan sebab melihat sikap dan tingkah laku Penggugat Rekonvensi yang pulang larut malam dan selalu marah-marah, tingkah laku Penggugat Rekonvensi yang selalu kasar bahkan selalu membanting perabot rumah tangga, Tergugat Rekonvensi merasa takut di rumah sendirian, maka Tergugat Rekonvensi meminta bantuan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi untuk menemani Tergugat Rekonvensi dan anak-anak pada waktu malam hari dan siangya barulah mereka pulang ke Ruko yang terletak di Blok D.

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya sikap dan tingkah Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum pada butir 2 diatas, yang tidak bisa dirubah lagi, maka Tergugat Rekonvensi telah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan Perkawinan ini karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Bahwa dalil dan alasan Gugatan Rekonvensi pada posita butir 6 yang menuntut agar ke-2 (dua) unit Ruko Batu Merah Blok K No. 5 dan Blok K No. 6 ditetapkan sebagai harta bersama adalah sangat tidak benar dan mengada-ngada, sebab :
 - 5.1. Kedua Ruko yang merupakan Toko Lima Saudara tersebut diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan usaha dan jerih payah Tergugat Rekonvensi yang menjual pulsa, Handphone dan aksesorisnya serta bantuan dari keluarga Tergugat Rekonvensi dengan kata lain sebelum menikah, Tergugat Rekonvensi telah memiliki usaha hak kepemilikan kedua ruko tersebut, sedangkan Penggugat Rekonvensi pada saat menikah bekerja sebagai Sales Toko Obat yang gajinya setiap bulannya hanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sejak tahun 2009 barulah Penggugat Rekonvensi mengundurkan diri dari pekerjaannya dan mulai mengelola usaha Penjualan Sparepart Sepeda Motor ditempat Toko Lima Saudara milik Tergugat Rekonvensi.
 - 5.2. Kedua Ruko Batu Merah Blok K No. 5 dan Blok K No. 6 (Toko Lima Saudara) saat ini telah menjadi agunan/dijaminkan di Bank Mandiri karena adanya pinjaman Modal Usaha sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga bank setiap bulannya sebesar Rp.18.000.0000,- (delapan belas juta rupiah), dimana modal usaha sebesar Rp.1.500.000.000 tersebut sampai saat ini satu rupiah pun belum dibayar Penggugat Rekonvensi, namun setelah Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah, pada bulan Juli 2016 barulah Tergugat Rekonvensi dan Keluarga mulai melakukan Pencicilan Pinjaman Modal Usaha dan bunga bank setiap bulannya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk jangka waktu selama 300 (tiga ratus) bulan.

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



5.3. Sehingga kedua Ruko yang merupakan Harta Bawaan Tergugat Rekonvensi dan masih menjadi agunan di Bank Mandiri selama 300 (tiga ratus) bulan yang tidak bisa dilimpahkan kepada siapapun termasuk dibagi sama dengan Penggugat Rekonvensi.

Olehnya itu dalil dan alasan posita Penggugat Rekonvensi pada butir 6 haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan.

6. Bahwa dalil dan alasan posita Penggugat Rekonvensi pada butir 7 adalah tidak berdasar dan merupakan kebohongan kepada Pengadilan, olehnya itu dalil dan alasan tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan sebab :

- Barang-Barang dagangan Sparepart Sepeda Motor yang terdapat dalam Toko Lima Saudara jumlahnya tidak mencapai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahkan semua barang dagangan Penjualan Sparepart Sepeda Motor yang terdapat dalam Toko Lima saudara adalah barang-barang yang dipesan Penggugat Rekonvensi dari Agen/Distributor Sparepart Sepeda Motor secara kredit/hutang, sehingga barang dagangan tersebut masih milik pihak lain dan setiap saat sales Toko datang menagih harga barangnya.
- Toko dan agen Distributor yang sampai saat ini masih melakukan penagihan harga barang Sparepart Sepeda Motor yaitu : Toko Sumber Makmur, Toko Kobenchi, Toko Milik Pa Tedy dan Toko Horicin, sehingga barang-barang tersebut tidak bisa dibagi bersama dengan Penggugat Rekonvensi karena masih milik pihak lain.

7. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membagi keuntungan dari hasil penjualan barang-barang dagangan selama 58 hari sebesar Rp.87.000.000,- tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sangat tidak berdasar sebab :

- Dari hasil penjualan barang-barang Sparepart Sepeda Motor pada Toko Lima Saudara hanya cukup untuk membiayai kehidupan anak-anak sehari-hari dan sebagiannya membayar bunga bank, sedangkan cicilan di Bank sebesar Rp.5.000.000,- adalah bantuan dari orang tua Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi karena sejak Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah, Tergugat Rekonvensi bersama keluarga mulai melakukan pencicilan Hutang Modal Usaha di Bank Mandiri setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Bunga Bank Rp.18.000.000, sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan keluarga setiap bulannya adalah sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk jangka waktu selama 300 (tiga ratus) bulan atau selama 25 (dua puluh lima) tahun lamanya.

- Sejak bulan Januari tahun 2009, pada saat Penggugat Rekonvensi mulai mengelola modal usaha pada Toko Lima Saudara sebesar Rp.1.500.000.000,-(Satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk membeli barang-barang dagangan Sparepart Sepeda Motor, jangankan mendapatkan keuntungan, modal usahanya pun sebesar Rp.1.500.000.000,-(Satu milyar lima ratus juta rupiah) habis diambil oleh Penggugat, bahkan untuk membayar bunga bank sebesar Rp.18.000.000,-/perbulan Tergugat Rekonvensi harus meminta bantuan dari orang tua dan keluarga Tergugat Rekonvensi.
- Kalau memang betul ada dari keuntungan penjualan barang-barang bisa mencapai Rp.1.500.000/perhari, demi tegaknya keadilan, maka Penggugat Rekonvensi juga harus dihukum untuk membayar Modal Usaha sebesar Rp.1.500.000.000,- dan keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang dikelolanya pada Toko Lima Saudara sejak bulan Januari tahun 2009 sampai bulan Juni 2016 atau selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan atau selama 90 (Sembilan puluh) bulan yaitu sebesar $Rp.1.500.000,- \times 30 \text{ hari} = Rp.45.000.000 \times 90 \text{ bulan} = Rp.4.050.000.000,-$ (empat miliar lima puluh juta rupiah) untuk dibagi bersama dengan Tergugat Rekonvensi.

Olehnya itu dalil dan alasan Penggugat Rekonvensi pada butir 8 haruslah ditolak seluruhnya oleh Pengadilan.

8. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi mengelola usaha pada Toko Lima Saudara dengan mengelola modal usaha yang dipinjam dari Bank Mandiri

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) Penggugat Rekonvensi telah memperlihatkan sikap dan tingkah yang buruk, yaitu :

- Penggugat Rekonvensi bersikap boros, sombong, angkuh, selalu memamerkan kekayaannya dan tidak pernah lagi makan dari masakan Tergugat Rekonvensi.
- Penggugat Rekonvensi tidak menghormati dan menghiraukan keluarga serta orang tua Tergugat Rekonvensi, akan tetapi segala kebutuhan dan permintaan orang tua dan keluarganya selalu dipenuhi.
- Penggugat Rekonvensi selalu berbuat zina/berselingkuh dengan perempuan lain secara bergantian.
- Hasil penjualan barang dagangan Sparepart Sepeda Motor pada Toko Lima Saudara secara diam-diam diambil dan digelapkan oleh Penggugat Rekonvensi tanpa memberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga mengakibatkan modal usaha habis terpakai entah kemana, sedangkan barang dagangan Sparepart Sepeda Motor yang terdapat dalam Toko Lima Saudara saat ini adalah barang-barang dagangan yang masih hutang kepada Toko/Agen Penjualan Sparepart Sepeda Motor.

9. Bahwa apabila ada dalil dan alasan jawaban Tergugat Konvensi dan Gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak ditanggapi dalam Replik Penggugat Konvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi ini, bukan berarti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakuinya, akan tetapi ditolak seluruhnya.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon sudilah kiranya Mejlis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

A. Pada Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya



- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

B. Pada Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Penggugat, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi serta Duplik Rekonvensi dari Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Bahwa Penggugat di dalam meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 398/14/VI/2007 tanggal 9 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Bank Mandiri Nomor MMB.BBG/SRT/236/2016 tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Bank mandiri (persero) Tbk. BB Branch Ambon Pantai Mardika Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari PT Bank Mandiri Nomor 10.CB.APM/950/2007 tanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. BB Branch Ambon Pantai Mardika Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari PT Bank Mandiri Nomor 10.CB.APM/571/2009 tanggal 22 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Mandiri (Persero) SBDC Floor Ambon Pantai Mardika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari PT Bank Mandiri Nomor BB. Branch.APM/SPPK/036/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Business Banking Branch Ambon Pantai Mardika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Surat Permohonan dipindahbukukan dari rek No.152-000130XXXX a/n Penggugat ke rek. No.110.302.XXXX atas nama ETW pada Bank Maluku tanggal 7 Juni 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3558/Desa Batu Merah tanggal 30 November 2010 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon tidak dicocokkan dengan aslinya karena sedang dalam *agunan Bank Mandiri (Persero) Tbk. BB Branch Ambon Pantai Mardika* telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3559/Desa Batu Merah atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon tidak dicocokkan dengan aslinya karena sedang dalam *agunan Bank Mandiri (Persero) Tbk. BB Branch Ambon Pantai Mardika* telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 ;
9. Fotokopi Surat Sisa Hutang Sparepart Sepeda Motor yang belum dibayar pada PT.Mitra Setia Budi Sejahtera sebesar Rp.12.544.800,- sesuai faktur penjualan secara kredit tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp.11.743.200,0 dan tanggal 1 Maret 2016 sebesar Rp.801.600,- telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi surat hutang Sparepart Sepeda Motor yang belum dibayar di UD. DS Surabaya sebesar Rp.4.646.650,- faktur penjualan tanggal 25 Januari

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.10 ;

11. Fotokopi surat hutang Sparepart Sepeda Motor yang belum dibayar di Toko SJS sebesar Rp.15.637.124,- faktur penjualan tanggal 29 Januari 2016 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.11 ;

12. Fotokopi surat hutang Sparepart Sepeda Motor yang belum dibayar di UD. Inti Baru Mandiri sebesar Rp.11.249.505,- faktur penjualan tanggal 25 Januari 2016 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.12 ;

13. Fotokopi surat hutang Sparepart Sepeda Motor yang belum dibayar di UD. Mitra sebesar Rp.8.050.255,-faktur penjualan tanggal 3 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.13 ;

14. Fotokopi surat hutang Sparepart Sepeda Motor yang belum dibayar di Toko Sumber Makmur sebesar Rp.16.833.900,- faktur penjualan tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp.12.295.500,- dan tanggal 30 Januari 2016 sebesar Rp.4.538.400,- masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.14 ;

15. Fotokopi surat hutang Sparepart Sepeda Motor yang belum dibayar di Toko Norman Surabaya sebesar Rp.14.497.500,- faktur penjualan tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp.10.607.500,- dan tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp.3.890.000,- telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.15 ;

16. Fotokopi surat hutang Sparepart Sepeda Motor yang belum dibayar di Gary Hartono sebesar Rp.17.396.500,- faktur penjualan tanggal 9 Januari 2016 sebesar Rp.4.490.000,- tanggal 5 Februari 2016 sebesar Rp.7.960.000,-, tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.360.000,-, tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp.2.086.500,- dan tanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp.2.500.000,- telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.16 ;

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi surat hutang Sparepart Sepeda Motor yang belum dibayar di Toko Three Jaya Motor Surabaya sebesar Rp.15.881.000,- faktur penjualan tanggal 5 November 2015 sebesar Rp.5.291.000,- , tanggal 16 November 2015 sebesar Rp.2.120.000,-, tanggal 23 November 2015 sebesar Rp.2.100.000,- dan tanggal 30 April 2016 sebesar Rp.6.370.000,- telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.17 ;
18. Fotokopi surat hutang Sparepart Sepeda Motor yang belum dibayar di Gary Surabaya sebesar Rp.4.340.000,-sesuai faktur penjualan tanggal 26 Februari 2016 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.19 ;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1523 tanggal 31 Mei 2007 atas nama Nona Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon tidak dicocokkan dengan aslinya karena dalam agunan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. BB Branch Ambon Pantai Mardika, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.20 ;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1526 Desa Batu Merah tanggal 31 Mei 2007 atas nama Nyonya Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon tidak dicocokkan dengan aslinya karena dalam agunan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. BB Branch Ambon Pantai Mardika, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.21 ;
21. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 395/VI/Sirimau/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh PPAT Grace Margareth Goenawan,S.H. telah bermeterai cukup tanpa memperlihatkan aslinya, lalu Ketua Majelis memberitanda P.22 ;
22. Fotokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri atas Pembayaran Pinjaman Pokok fasilitas kredit modal usaha sebesar Rp.1.500.000.000,- atas nama Penggugat/Toko Lima Saudara yang angsurannya setiap bulannya Rp.5.000.000,- selama 3 bulan berjumlah Rp.15.000.000,- telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.23 ;

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri atas Pembayaran Pinjaman Pokok fasilitas kredit modal usaha sebesar Rp.1.500.000.000,- atas nama Penggugat/Toko Lima Saudara yang sebulannya Rp.18.000.000,- telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.24 ;
24. Fotokopi Kwitansi tanggal 14 Agustus 2013 atas pembelian 1 buah sepeda motor Honda Vario Nopol DE 6032 AP tidak dicocokkan dengan aslinya karena ada di tangan Tergugat dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.25 ;
25. Fotokopi Debet Rekening/Transfer pada Bank Mandiri Cabang Ambon dari Penggugat kepada Erni Tantu Widodo tanpa dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.26 ;

2. Bukti Saksi :

A. Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2010 tidak rukun lagi ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan pekerja di toko Penggugat ;
- Bahwa penyebab lain masih ada yaitu Tergugat sering keluar malam sampai jam 01.00 dinihari bahkan sampai jam 02.00 dinihari baru kembali ke rumah dan Tergugat suka marah-marah dan kalau sedang marah Tergugat merusak perabot rumah tangga dan pada tahun 2013 Tergugat kembali berhubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa sejak bulan April 2016 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama wanita simpanannya ;bahwa sudah

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diusahakan oleh keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah ada ruko menjual alat-alat motor. Ruko tersebut dibeli sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat tetapi barang-barangnya dibeli setelah pernikahan ;
- Bahwa pada tahun 2001 saksi mengontrak dan tinggal di Ruko tersebut dan pada tahun 2003 ruko saksi serahkan kepada Penggugat. Tahun 2007 Penggugat membeli ruko tersebut dari uang simpanannya ;
- Bahwa 1 tahun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat meminjam uang di Bank Mandiri untuk modal usaha sparepart motor ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih punya pinjaman uang di Bank Mandiri untuk usaha sparepart motor ;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih punya pinjaman di Bank Mandiri Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- bahwa anita yang selingkuh dengan Tergugat yang pertama kalinya bernama Wa Mela asal dari Wanci dan saat ini Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Mela dari Wara ;
- bahwa Penggugat menempati ruko sejak tahun 2003. Saat itu Penggugat mau membeli tetapi ada sengketa pengelola ruko dengan Bank maka rencana Penggugat tertunda ;
- bahwa ruko tersebut harganya Rp.210.000.000,00 Penggugat membayar uang kontan Rp.60.000.000,00 sedangkan kekurangannya Rp.150.000.000,00 Penggugat membayarnya dengan cara pinjam uang di Bank ;
- bahwa awalnya Penggugat menjual kosmetik, tetapi nsetelah menikah denhgan Tergugat pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat meminjam uang di Bank untuk modal menjual sparepart motor ;
- bahwa utang awalnya Rp.200.000.000,00 tetapi sekarang sudah menjadi Rp.1.500.000.000,00 ;
- bahwa Penggugat baru membayar cicilan bunganya selama 2 bulan dan perbulannya sejumlah Rp.17.500.000,00. Saat ini bunga yang harus dibayar Penggugat sejumlah Rp.22.500.000,00

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sertifikat atas ruko tersebut saat ini ada di Bank sebagai jaminan ;
- bahwa barang-barang yang ada di toko tersebut diambil di Toko lain secara hutang untuk mengisi toko tersebut ;
- bahwa yang belanja barang-barang toko adalah Tergugat ;
- Kalau nota yang dipegang Penggugat dan Tergugat warna merah berarti pembayarannya belum lunas. Sedangkan apabila notanya putih artinya pembayarannya sudah lunas;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa motor dan mobil milik bersama;
- Tergugat marah-marah karena Penggugat menyuruh menyuruh Tergugat menjaga tokonya;
- Saksi mengetahui Tergugat selingkuh karena Tergugat yang mengakuinya sendiri pada waktu Tergugat sakit keras;
- Ruko yang dimiliki Penggugat dan Tergugat ada 2 buah. Ruko yang pertama di beli Penggugat tahun 2005 sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. Ruko yang kedua dibeli setelah menikah. Tahun 2008 ada yang mau menjual ruko di sebelah ruko Penggugat dengan harga Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan harus dibayar 30 % harga ruko Penggugat mempunyai uang simpanan sebelum menikah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)..Saksi menambah Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga yang dibayarkan Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Sisanya sejumlah Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) masih pinjam di bank dan masuk dalam tunggakan bank Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

B. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam. Kadang jam 8 malam sudah keluar dan baru kembali ke rumah jam 2 bahkan pernah sampai jam 3 baru pulang dengan alasan pergi fitness ;
- Bahwa Tergugat disertai mengelola toko tetapi Tergugat tidak tanggung jawab ;
- Bahwa Tergugat kalau sedang berselisih dengan Penggugat sering melakukan kekejaman terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum puasa tahun 2016 sampai saat ini telah pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 buah ruko ;
- Bahwa Ruko I dibeli Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat terdiri dari 2 lantai. Setelah menikah dengan Tergugat ruko di rehab menjadi 3 lantai;
- Bahwa Ruko yang ke 2 dibeli Penggugat dengan harga lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Uang mukanya lebih Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) uang Penggugat sedangkan sisanya dibantu ayah dan om Penggugat ;
- Bahwa sisa pembayaran ruko yang ke 2 diangsur melalui bank Mandiri ;
- Bahwa hutang Penggugat dan Tergugat saat di bank Mandiri sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan tenggang waktu 25 tahun ;
- Bahwa hutang Penggugat dan Tergugat saat di bank Mandiri sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan tenggang waktu 25 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bunga pinjaman hutang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulannya sedangkan pokoknya belum pernah dibayar Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah membantu Penggugat waktu mau mengangsur pinjamannya ;

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruko pertama sudah lunas tapi tahun 2009 digunakan sebagai jaminan pinjaman untuk membeli ruko yang kedua ;
- Bahwa saksi tinggalnya berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap ada keributan Penggugat dan Tergugat saksi selalu mengetahuinya. Bahkan saat Penggugat pernah datang ke tempat saksi saat dipukul Tergugat dan saksi melihat ada memar dan bekas cekikan di leher Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam pulang pagi dengan alasan fitness dan suami saksi juga pernah melihat Tergugat pulang jam 03.00 dini hari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mulai ke tempat fitness setelah menikah dengan Penggugat dan punya anak ;
- Bahwa Tergugat pernah mengakui telah selingkuh dengan karyawan bernama A pada saat Tergugat sakit. Saksi kenal dengan karyawannya tersebut ;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi karena Tergugat selingkuh dan tidak amanah. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) buah ruko, mobil. Penggugat membeli mobil supaya Tergugat tidak sakit tetapi dengan mobilnya tersebut ternyata Tergugat semakin sering ke luar rumah ;
- Bahwa barang-barang jualan dalam toko merupakan pinjaman dari toko lain. Saksi tahu karena melihat orang datang menagih ke ruko bahkan orang dari Jawa pun datang menagih hutang di toko Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat yang mengelola toko tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank dengan jaminan sertifikat Ruko yang pertama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat membayar angsuran pinjaman di bank setiap bulannya sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Itu baru bunganya saja dan angsuran pokoknya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum dibayar ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, utang Penggugat dan Tergugat akan selesai 25 (dua puluh lima) tahun mendatang dan selama utang belum lunas maka ruko tersebut masih dalam penguasaan bank ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang digunakan untuk membeli ruko yang ke 2 DP nya dari Penggugat dibantu keluarga Penggugat ;
- Bahwa Tergugat yang mengelola tokonya sedangkan Penggugat yang pergi membayar utang di bank ;
- Bahwa barang di toko hasil utang di toko lain. Penggugat dan Tergugat baru bisa mengambil barang lagi apabila utang sebelumnya dilunasi;

C. Saksi III, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan toko Risma ;
- Bahwa saksi menjadi karyawan toko Risma sejak tahun 2005 dan sudah sekitar 1 (satu) bulan saksi pindah kerja di Agen 51 ;
- Bahwa Toko Risma menjual sembako ;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di toko lima saudara milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perputaran uang usaha milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa pada tanggal 6 September 2016 telah terjadi perdebatan antara Penggugat dengan Pak Gery. Saat itu saksi melihat ada nota barang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lebih di atas etalase. Penggugat mengatakan bahwa sebagian nota sudah dibayar ;
- Bahwa kalau nota yang dipegang Penggugat dan Tergugat warna merah berarti pembayarannya belum lunas. Sedangkan apabila notanya putih artinya pembayarannya sudah lunas ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa motor dan mobil milik bersama ;

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



- Bahwa Tergugat marah-marah karena Penggugat menyuruh menyuruh Tergugat menjaga tokonya ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh karena Tergugat yang mengakuinya sendiri pada waktu Tergugat sakit keras ;
- Bahwa Ruko yang dimiliki Penggugat dan Tergugat ada 2 buah. Ruko yang pertama di beli Penggugat tahun 2005 sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. Ruko yang kedua dibeli setelah menikah. Tahun 2008 ada yang mau menjual ruko di sebelah ruko Penggugat dengan harga Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan harus dibayar 30 % harga ruko Penggugat mempunyai uang simpanan sebelum menikah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)..Saksi menambah Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehigga yang dibayarkan Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Sisanya sejumlah Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) masih pinjam di bank dan masuk dalam tunggakan bank Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat dalam meneguhkan dalil jawaban atau bantahannya telah mengajukan pula bukti saksi sebanyak 2 orang yaitu :

- A. **Saksi I**, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa kamal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai anak kandung dan kenal Penggugat sebagai menantu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi setiap ada masalah-masalah kecil dalam rumah tangga Penggugat selalu minta cerai ;
 - Bahwa benar ada pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena setelah menikah Tergugat tidak dianggap sebagai kepala rumah tangga. Penggugat biasa memarahi Tergugat di depan orang banyak ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena setelah menikah Tergugat tidak dianggap sebagai kepala rumah tangga. Penggugat biasa memarahi Tergugat di depan orang banyak ;
- Bahwa Penggugat marah kepada Tergugat apabila ada orang hutang di Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat biasa datang mengambil anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk diajak jalan-jalan ;
- Bahwa selama pisah rumah keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) buah Ruko di Blok K Ongko Liong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli ruko Penggugat dan Tergugat karena setelah menikah Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Ruko yang mereka tempati masih kontrak dan harus dibeli ;
- Bahwa sebelum dibeli Penggugat, Penggugat yang mengontrak rukonya ;
- Bahwa harga Ruko yang pertama Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang mengurus pembelian dan pembayaran ruko ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik Ruko sebelum dibeli Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli ruko diangsur melalui Bank Mandiri ;
- Bahwa uang muka pembelian ruko berasal dari Penggugat dan Tergugat. Tergugat meminjam uang ke boss tempat Tergugat bekerja dan ada sisa uang kontrakan ruko yang belum dipakai ;

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang tanda tangan dalam transaksi di Bank ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ruko yang ke dua dibeli tahun 2009 ;
- Bahwa Ruko ke dua seharga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Ruko dibeli secara kredit melalui bank Mandiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang muka pembelian ruko ke 2 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran angsuran perbulannya ;
- Bahwa Ruko lunas tahun 2014 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memegang sertifikat Penggugat ;
- Bahwa barang yang dijual di toko berupa alat-alat motor ;
- Bahwa selain 2 buah ruko sepengetahuan saksi ada lagi harta Penggugat dan Tergugat berupa mobil honda jazz ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembeliannya tetapi mobil dipakai Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut karena saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi terakhir ke rumah Penggugat bulan Mei 2016 ;
- Bahwa saksi pernah diantar ke dokter memakai mobil tersebut ;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Penggugat tinggal di Ruko sedangkan Tergugat kost di Mangga Dua ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak membawa harta bersama ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menjual sparepart motor di tokonya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang dijual Penggugat dan Tergugat ada yang dibeli secara kontan dari toko lain ada juga yang dibeli melalui sales ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah hutang Penggugat dan Tergugat untuk membeli isi toko ;

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi nilai barang yg ada ditoko sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja di Mulia Utama sebagai sales obat-obatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mempunyai modal usaha Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui andil Tergugat untuk membeli Ruko ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola toko Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat yang menyimpan uang hasil penjualan barang-barang di toko ;
- Bahwa sepengetahuan saksi , Penggugat yang mengirim uang melalui transfer di bank ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ke Jakarta dan Surabaya untuk membeli barang yang akan dijual di toko ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memegang uang apapun bahkan untuk membelikan bakso saksi pun Tergugat tidak punya uang. Uang semuanya dikelola Penggugat ;
- Bahwa situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui selama ini bahwa apabila saksi ada di rumah Penggugat maka yang melayani Tergugat saksi sendiri ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan apabila Penggugat memarahi Tergugat maka Penggugat melakukannya di depan orang banyak ;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat pernah sakit keras dan saksi membawa Tergugat ke Masika dan Telaga Piru selama 3 hari 3 malam untuk berobat ;
- Bahwa saksi yang merawat Tergugat saat Tergugat sakit keras. Saksi mencuci, ngepel, memasak untuk Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah memberi uang kepada saksi yang jumlahnya tidak tentu. Kadang-kadang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kondisi Tergugat saat ini sangat memprihatinkan. Tergugat tidak mempunyai uang sama sekali. Untuk makan Tergugat meminjam uang dari adik perempuan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi toko saat ini masih jalan dan Penggugat yang mengelolanya ;
- Bahwa selama saksi ada di rumah Penggugat dan Tergugat ada orang datang untuk menagih hutang dan dibayar kemudian Penggugat dan Tergugat order barang lagi ;
- Bahwa pada waktu melamar Penggugat, Tergugat membawa uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum membuka toko dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai sales obat ;
- Bahwa gaji Tergugat sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) semuanya diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa sebelum pisah rumah telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Waktu itu jam 1 malam Tergugat menelpon saksi bahwa Tergugat tidak bisa masuk rumah karena pintunya digembok ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita tentang hal tersebut ;
- Bahwa Ruko yang dimiliki Penggugat dan Tergugat terdiri dari 3 lantai ;
- Bahwa ukuran ruko Penggugat dan Tergugat 5 x 12 M ;
- Bahwa batas ruko Penggugat dan Tergugat :
 - Sebelah Timur jalan raya ;
 - Sebelah Utara Ruko orang Bugis ;
 - Sebelah Barat Ruko jual hasil bumi ;
 - Sebelah Selatan ruko penjual plastik;
- Bahwa Toko Penggugat dan Tergugat menjual spare part motor ;
- Bahwa nilai barang-barang toko yang dijual Penggugat dan Tergugat saat in sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa modal pembelian barang hasil hutang dari Bank ;
- Bahwa saat ini jumlah pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank sekitar Rp.1.500.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai jaminan hutang di Bank, Penggugat dan Tergugat menggunakan 2 sertifikat Ruko miliknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar angsurannya Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran angsuran bank setiap bulannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendatangi pinjaman di bank Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selain di bank, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang barang dengan toko yang ada di Surabaya ;
- Bahwa selain 2 buah ruko, Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah motor Honda Revo dan mobil Honda jazz ;
- Bahwa motor ada pada Tergugat sedangkan mobil saksi tidak tahu lagi keberadaannya ;
- Bahwa benar Tergugat menjadi ketua ikatan persatuan mobil honda jazz;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah suka fitness dan setelah menikah dengan Penggugat fitness dilakukan malam hari karena dari pagi sampai sore Tergugat menjaga toko ;

B. **Saksi II**, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan kaeyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa aksi kenal Tergugat sebagai teman dan juga saksi pernah bekerja di toko milik Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai istri Tergugat ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat awalnya buka counter HP kemudian beralih menjual asesoris motor ;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai penjaga toko di tempat Tergugat sejak Tergugat buka counter HP ;
- Bahwa Tergugat buka counter HP sekitar 4 (empat) bulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui modal awal Tergugat untuk berjualan asesoris motor ;

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang bertugas menjaga toko Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga membantu sebagai mekanik ;
- Bahwa asesoris motor yang dijual Tergugat berupa knalpot, shocbreker dan lain-lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui keluar masuknya barang dagangan ;
- Bahwa sistem pengadaan barang dengan cara order terlebih dahulu melalui sales. Barang yang kosong dicatat sales, kemudian sales pulang dan barang diantar sesuai pesanan ;
- Bahwa bukti orderan nota warna putih dan merah. Warna merah untuk catatat barang masuk melalui jasa pengiriman ;
- Bahwa untuk bukti pembayaran nota berwarna putih ;
- Bahwa barang yang datang tidak langsung dibayar tetapi uangnya ditransfer melalui bank ;
- Bahwa barang yang dikirim melalui ekspedisi dibayar dengan cara transfer ;
- Bahwa nota warna merah yang digunakan sebagai bukti barang yang harus dibayar ;
- Bahwa nota merah barang dari luar Ambon tidak ditarik meskipun sudah lunas karena barangnya dari jauh ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak serumah, yang mengelola toko Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi sudah berhenti bekerja dari karena ada perbedaan prinsip dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat yang memegang uangnya sedangkan Tergugat yang dominan menjaga toko dan membantu sebagai mekaniknya ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai mobil Honda Jazz yang dibeli secara kredit 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui angsuran mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil karena saksi baru datang dari Seram 2 (dua) minggu yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil karena saksi baru datang dari Seram 2 (dua) minggu yang lalu ;

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat memakai motor ;
- Bahwa Ruko awalnya kontrak dan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat baru diurus hak miliknya tapi tidak dibayar secara tunai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun pembelian ruko. Yang saksi ketahui awalnya Penggugat sewa dan setelah menikah dengan Tergugat ruko I dibeli. Kemudian beli ruko lagi dan disewakan ke Pak Hari ;
- Bahwa saksi mengetahui ruko II disewakan kepada pak Haris dari Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga sewa ruko tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ruko tersebut saat ini sudah menjadi hak milik ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berjualan sembako dan counter HP dan tahun 2009 baru mulai berjualan spare part motor ;
- Bahwa Penggugat yang menyimpan uang hasil penjualan di toko. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang mengantar Penggugat setor ke bank ;
- Bahwa untuk makan saksi membelinya sendiri. Kadang-kadang Penggugat memanggil karyawan untuk makan tetapi kalau ibu Tergugat datang maka sebelum jam makan siang makanan sudah siap ;
- Bahwa gaji yang saksi terima tidak tentu. Berapapun yang Tergugat berikan selalu saksi terima karena Tergugat teman baik saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang datang menagih hutang di tempat Tergugat ;
- Bahwa apabila Tergugat dan Penggugat mengambil barang maka jangka waktu 2 sampai dengan 3 bulan sudah harus lunas ;
- Bahwa kalau barang sebelumnya belum dilunasi, maka Tergugat dan Penggugat tidak dapat order barang lain lagi ;
- Bahwa nota ada 3 warna. Putih untuk toko, merah arsip, dan kuning untuk sales ;
- Bahwa kalau hutang tahun 2015 belum dibayar maka tahun 2016 tidak bisa hutang lagi ;

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat keributan Tergugat dan Penggugat karena harga barang. Waktu itu ada langganan yang komplain karena yang harus dibayar tidak sesuai dengan harga barang yang tertera di label ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai sales obat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas bangunan ruko milik Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa Ruko Tergugat dan Penggugat terdiri dari 3 lantai ;
- Bahwa Ruko dibeli Penggugat dan Tergugat sesetelah menikah karena sebelum menikah ruko tersebut dikontrak Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu awal pembayaran rukonya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang pemilik ruko pertama yang dikontrak Penggugat ;
- Bahwa Tergugat mulai berjualan spare part motor tahun 2009. Waktu itu Tergugat sudah keluar dari sales obat-obatan ;
- Bahwa pada tahun 2009 ruko pertama belum direnovasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Ruko I dan II dibeli secara kredit dan ruko II disewakan kepada bapak Haris ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memesan barang Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nota warna merah merupakan bukti barang-barang yang masih kredit dan nota warna putih sebagai bukti pembayaran barang sudah lunas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sales datang dengan nota warna merah untuk barang yang masih kredit sedangkan barang yang dibayar lunas sales memberikan nota putih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ruko II dibeli Tergugat dan Penggugat secara kontan atau kredit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ruko tersebut saat ini sudah menjadi hak milik ;

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berjualan sembako dan counter HP dan tahun 2009 baru mulai berjualan spare part motor ;
- Bahwa Penggugat yang menyimpan uang hasil penjualan di toko. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang mengantar Penggugat setor ke bank ;
- Bahwa untuk makan saksi membelinya sendiri. Kadang-kadang Penggugat memanggil karyawan untuk makan tetapi kalau ibu Tergugat datang maka sebelum jam makan siang makanan sudah siap ;
- Bahwa gaji yang saksi terima tidak tentu. Berapapun yang Tergugat berikan selalu saksi terima karena Tergugat teman baik saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang datang menagih hutang di tempat Tergugat ;
- Bahwa apabila Tergugat dan Penggugat mengambil barang maka jangka waktu 2 sampai dengan 3 bulan sudah harus lunas ;
- Bahwa kalau barang sebelumnya belum dilunasi, maka Tergugat dan Penggugat tidak dapat order barang lain lagi ;
- Bahwa nota ada 3 warna. Putih untuk toko, merah arsip, dan kuning untuk sales ;
- Bahwa kalau hutang tahun 2015 belum dibayar maka tahun 2016 tidak bisa hutang lagi ;
- Bahwa saksi pernah melihat keributan Tergugat dan Penggugat karena harga barang. Waktu itu ada langganan yang komplain karena yang harus dibayar tidak sesuai dengan harga barang yang tertera di label ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai sales obat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas bangunan ruko milik Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa Ruko Tergugat dan Penggugat terdiri dari 3 lantai ;
- Bahwa Ruko dibeli Penggugat dan Tergugat sesetelah menikah karena sebelum menikah ruko tersebut dikontrak Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu awal pembayaran rukonya ;

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang pemilik ruko pertama yang dikontrak Penggugat ;
- Bahwa Tergugat mulai berjualan spare part motor tahun 2009. Waktu itu Tergugat sudah keluar dari sales obat-obatan ;
- Bahwa pada tahun 2009 ruko pertama belum direnovasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Ruko I dan II dibeli secara kredit dan ruko II disewakan kepada bapak Haris ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memesan barang Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nota warna merah merupakan bukti barang-barang yang masih kredit dan nota warna putih sebagai bukti pembayaran barang sudah lunas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sales datang dengan nota warna merah untuk barang yang masih kredit sedangkan barang yang dibayar lunas sales memberikan nota putih ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2016 sebagaimana yang telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang intinya menyatakan Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2016 sebagaimana yang telah dituangkan dalam berita acara sidang perkara ini yang intinya menyatakan Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Konvensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat Konvensi sendiri tentang domisili Penggugat Konvensi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi atas perkara ini dengan mediator Drs.Salahuddin,S.H.,M.H. namun menurut laporan mediator, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ternyata sebagian diakui oleh Tergugat Konvensi, yaitu antara lain :

1. Bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tanggal 9 Juni 2007 di Batu Merah telah melangsungkan pernikahan ;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batu Merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I, laki-laki umur 8 tahun dan Anak II, perempuan umur 4 tahun ;
4. Bahwa benar antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ada pertengkaran pada bulan April 2016 yang disebabkan oleh ulah Penggugat Konvensi, karena sering memanggil orang tuanya untuk tinggal di rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang mana orang tua Penggugat Konvensi tersebut kalau berada di rumah menyebabkan Tergugat Konvensi tidak senang karena selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta selalu mengawasi Tergugat Konvensi, sehingga akibat dari pertengkaran itu Tergugat Konvensi keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat Konvensi dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat Konvensi menyangkal sebagian gugatan Penggugat Konvensi, sedangkan Penggugat Konvensi tetap pada dalil gugatan konvensinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Konvensi sering keluar malam dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL)/ selingkuh serta Tergugat Konvensi sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
2. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi pada pertengahan bulan April 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 3 minggu lamanya ;
3. Bahwa perlakuan Tergugat Konvensi tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat lagi dipertahankan sehingga lebih baik bercerai ;

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat Konvensi menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Penggugat Konvensi pada poin 4 adalah alasan yang mengada-ada karena sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih baik-baik saja, karena memang Tergugat Konvensi sering keluar malam tetapi untuk melakukan kegiatan kebugaran (fitness) karena di siang hari berjualan di toko dari jam 08.00 pagi sampai jam 18.00 sore, disamping itu Tergugat Konvensi bergabung di komunitas otomotif untuk menawarkan barang-barang aksesoris mobil kepada teman-teman Tergugat Konvensi ;

Bahwa memang dahulu Tergugat Konvensi ada WIL (Wanita Idaman Lain) dan hal tersebut Tergugat Konvensi mengaku di hadapan Penggugat Konvensi sehingga hal tersebut dianggap sudah selesai ;

Bahwa tidak masuk akal kalau Tergugat Konvensi sering marah-marah tanpa sebab yang jelas. Tergugat Konvensi memang marah-marah karena Penggugat Konvensi tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;

2. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak pertengahan bulan puasa tahun 2016 tepatnya tanggal 25 Juni 2016, karena Tergugat Konvensi tidak tahan dengan ulah Penggugat Konvensi dan keluarganya ;
3. Bahwa Tergugat Konvensi mengajukan permohonan didalam jawaban dan Duplik Konvensinya, agar menolak gugatan Konvensi Penggugat Konvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah :

1. Apakah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Konvensi sering keluar malam dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL)/ selingkuh serta Tergugat Konvensi sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ?

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah perpisahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi pada pertengahan bulan April 2016 atau pada pertengahan puasa atau tanggal 25 Juni 2016 ?
3. Apakah rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih dapat dipertahankan untuk kembali rukun membina rumah tangga ?

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal oleh Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalilnya yang disangkal lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat Konvensi telah diberi kesempatan lebih dahulu untuk membuktikan atas kebenaran sebagian gugatan konvensinya yang disangkal tersebut. Untuk itu Penggugat Konvensi telah mengajukan surat bukti P.1 sebagaimana disebutkan di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu serta dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena itu telah memenuhi syarat formil dan matril sebagai suatu alat bukti tertulis dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terbukti sebagai suami istri yang belum pernah terjadi perceraian, juga didukung dengan pengakuan Tergugat Konvensi sebagaimana disebutkan di muka ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Konvensi juga mengajukan 3 orang saksi yaitu Saksi I, Diana Novita Kaimudin Binti Karim dan Saksi III, masing-masing telah diambil keterangannya berdasarkan sumpahnya di muka persidangan dan ketiga saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan ketiga saksi Penggugat Konvensi tersebut sudah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (2) R.Bg/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2016, hal ini diakui secara berclausula oleh Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa memang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat konvensi, namun penyebabnya bersumber dari ulah Penggugat Konvensi sendiri yang selalu membuat Tergugat Konvensi tidak merasa nyaman karena sering memanggil orang tua Penggugat Konvensi tinggal di rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan orang tua Penggugat Konvensi tersebut selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan orang tua Penggugat Konvensi selalu mengawasi Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara yang pertama tentang apakah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Konvensi sering keluar malam dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL)/ selingkuh serta Tergugat Konvensi sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi tersebut di muka, bahwa memang sering keluar malam untuk keperluan kebugaran badan atau Fitness berhubung karena pada siang hari kecapean menjaga dan mengelola toko berjualan mulai jam 08.00 sampai jam 18.00 dan Tergugat Konvensi turut menggabung pada sebuah kelompok komunitas otomotif agar Tergugat Konvensi dapat juga menawarkan barang-barang aksesoris kepada teman-teman komunitas otomotif tersebut ;
2. Bahwa kebiasaan Tergugat Konvensi tersebut bila ditinjau dari segi manfaatnya memang ada manfaatnya karena dapat menunjang usaha bisnis alat-alat aksesoris, tetapi di sisi lain bagi Penggugat Konvensi kebiasaan Tergugat Konvensi tersebut tidak disenangi oleh Penggugat

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sehingga menimbulkan petaka dalam rumah tangga dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran ;

3. Bahwa disamping telah diakui oleh Tergugat Konvensi sebagaimana dikemukakan di muka, juga diperkuat dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi disebabkan Tergugat Konvensi sering keluar malam biasa jam 01.00 atau jam

03.00 dinihari baru kembali ke rumah ;

4. Bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena adanya wanita selingkuhan Tergugat Konvensi, selain adanya pengakuan Tergugat Konvensi yang menyatakan dahulu memang pernah ada wanita selingkuhannya bahkan mengaku di hadapan Penggugat Konvensi, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi wanita selingkuhannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui Tergugat Konvensi tersebut di atas adalah hal yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat Konvensi pertama dan saksi yang kedua yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan karyawan di toko Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah yang kedua tentang apakah perpisahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi pada pertengahan bulan April 2016 atau pada pertengahan puasa atau tanggal 25 Juni 2016, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Konvensi yang pertama yang menyatakan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat Konvensi yang kedua yang

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak sebelum bulan puasa tahun 2016, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg. Sementara itu saksi Tergugat yang pertama saja yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sedangkan satu saksi bukan bukti (Unnus testis Nullus testis) sehingga hal tersebut tidak dapat melumpuhkan dalil Penggugat Konvensi tersebut. Sehingga dengan demikian dalil bantahan Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi mulai berpisah tempat tinggal pada bulan puasa atau bulan Juni 2016 telah dilumpuhkan oleh bukti saksi-saksi Penggugat Konvensi, sehingga dengan demikian ditemukanlah bukti antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum bulan puasa tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan April dan Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah yang ketiga tentang apakah rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih dapat dipertahankan untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Konvensi yang menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Tergugat Konvensi dan saksi serta keluarga telah berusaha merukunkan kembali antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi akan tetapi tidak berhasil, begitu pula di setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat Konvensi bahkan telah dimediasi oleh Mediator Hakim, namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka dan terbukti antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah perceraian ;

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi saksi Penggugat Konvensi yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil Penggugat Konvensi, maka ditemukan fakta-fakta hukum dan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tanggal 9 Juni 2007 ;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah menikah pernah rukun selama kurang lebih 9 tahun dan melahirkan 2 orang anak, namun akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;
3. Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi sering keluar malam dan jam 01.00 sampai jam 03.00 dinihari baru kembali ke rumah, dan Tergugat Konvensi selalu melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain termasuk karyawan toko Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;
4. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 ;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat lagi diperbaiki meskipun telah dinasehati baik oleh Majelis Hakim, upaya mediasi maupun pihak keluarga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak rukun sebagai suami isteri dan kemudian pisah tempat tinggal selama 6 bulan secara terus menerus, maka dapat diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara terus menerus pula ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan dikaitkan dengan upaya penasehatan oleh Majelis Hakim juga melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil, maka dapat diduga perselisihan dan pertengkaran

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pada hakekatnya merupakan bentuk atau ekspresi lain dari pertengkaran itu sendiri. Dengan demikian, selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih berpisah tempat tinggal, maka patut diduga bahwa selama itu pula perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan semakin lama pisah tempat tinggal tersebut berlangsung semakin meningkat pula kualitas perselisihannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Konvensi dalam persidangan menghendaki perceraian namun upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetap dilakukan secara maksimal sekalipun tidak berhasil, dan ketidak berhasilan itu merupakan indikasi, bahwa ketidak senangan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi telah memuncak dan tidak redha lagi bersuamikan Tergugat Konvensi dan bertetap untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah kehilangan cita dan citra perkawinan dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai sinyalemen Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikategorikan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga menjadi rumah tangga yang pecah yang tidak layak dipertahankan lagi, karena suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka Pengadilan berkesimpulan untuk membubarkan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga agar Penggugat Konvensi tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat Konvensi untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di muka sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 19 berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَذْهَبَ الْفَرِيسِيِّينَ سَوَاءٌ أَلَمُوا أَمْ لَمْ يَلَمُوا أَن سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ بَيْنَهُمْ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَذْهَبَ الْيَهُودِ سَوَاءٌ أَلَمُوا أَمْ لَمْ يَلَمُوا أَن سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ بَيْنَهُمْ

Artinya : ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi harus dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi atas Penggugat Konvensi ;

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, maka Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah perkara perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sedangkan gugatan Rekonvensi atas perkara a quo adalah gugatan tentang Harta Bersama ;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dalam perkara a quo adalah perkara perceraian, sedangkan gugatan rekonvensi adalah harta bersama adalah perkara yang bersifat assesoir, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara yang bersifat assesoir (in casu gugatan Harta Bersama) maka hukum acaranya haruslah mengikuti hukum acara pada perkara yang pokok yakni cerai gugat, sehingga oleh karenanya proses pemeriksaan tentang harta bersama dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai dengan pokok perkaranya yakni gugatan perceraian ;

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi atas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan rekonvensi tidak ada korelasi atau hubungan hukum dengan gugatan dalam Konvensi.

Bahwa bila dikaitkan antara gugatan Penggugat dengan gugatan rekonvensi, maka jelas ditemukan fakta yuridis bahwa gugatan rekonvensi sangat tidak tepat karena tidak terdapat koneksitas antara objek gugatan dalam konvensi dengan objek gugatan dalam rekonvensi, dimana objek gugatan dalam konvensi adalah menyangkut cerai gugat, sedangkan objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi adalah Harta Bersama, akan tetapi secara hukum objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi adalah Harta Bawaan Tergugat Rekonvensi dan barang-barang penjualan Sparepart Sepeda Motor yang masih milik pihak lain bukan harta bersama, untuk itu gugatan Rekonvensi harus diperiksa tersendiri dalam rangka membuktikan serta memisahkan mana yang termasuk harta bawaan dan mana yang termasuk harta gono-gini serta mana yang termasuk harta milik pihak lain, sebab persyaratan utama dalam mengajukan Gugatan Rekonvensi yang ditentukan oleh hukum maupun dalam praktek Peradilan Perdata Indonesia adalah terdapatnya suatu koneksitas atau hubungan yang erat antara Gugatan dalam Konvensi dengan Gugatan dalam Rekonvensi.

Sehingga jelas merupakan hal yang sangat bertentangan dan tidak relevan dengan prinsip-prinsip dalam mengajukan suatu Gugatan Rekonvensi. Hal mana juga di pertegas dengan Jurisprudensi MA-RI No. 550.K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980, yang mengatakan bahwa syarat diajukannya suatu Gugatan Rekonvensi haruslah tidak menyimpang dengan gugatan pokok dan apabila terjadi penyimpangan atau tidak terdapat koneksitas atau hubungan yang erat antara Gugatan dalam Konvensi dengan Gugatan dalam Rekonvensi, maka rekonvensi harus diajukan dan diperiksa secara tersendiri.

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Walaupun tujuan utama Gugatan Rekonvensi adalah demi terwujudnya asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, namun tidak berarti Gugatan Rekonvensi bisa diajukan tanpa melihat prinsip-prinsip maupun persyaratan pengajuan Gugatan Rekonvensi yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas Gugatan Rekonvensi kabur (*Obscuur Libel*), karenanya Gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkerlijke verklaard*).

2. Gugatan Rekonvensi Obscur Libel karena Penggugat telah salah menyebutkan luas objek sengketa dan salah menyebutkan kondisi Ruko objek sengketa serta Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan nama barang, jenis barang dan harga barang untuk setiap barang dagangan.

- Tuntutan Penggugat Rekonvensi pada posita butir 6 tentang Ruko Batu Merah Blok K No. 5 dan Blok K No. 6 berlantai 2 (dua) dengan luasnya masing-masing lantai bawah 5 x 10 meter persegi dan lantai atas 5 x 12,5 meter persegi, ditetapkan sebagai harta bersama, dimana Penggugat Rekonvensi telah salah menyebutkan luas gedung ruko yang sebenarnya, sebab berdasarkan Surat Ukur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon luas untuk setiap Ruko masing-masing 60 M² (enam puluh meter persegi) sama dengan lantai atasnya, maka dengan sendirinya menyebabkan gugatan Penggugat Rekonvensi cacat hukum dan berakibat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, hal ini telah ditegaskan dalam Jurisprudensi MA.RI Nomor: 81 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata luasnya tidak sama dengan yang tercantum dalam surat gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima).
- Selain itu Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa kondisi kedua bangunan Ruko Batu Merah Blok K No. 5 dan Blok K No. 6 berlantai dua, akan tetapi kenyataannya kedua unit ruko berlantai tiga, maka

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



dengan sendirinya menyebabkan gugatan Penggugat Rekonvensi cacat hukum dan berakibat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

- Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada posita butir 7 (tujuh) tentang barang dagangan yang terdapat dalam Ruko Batu Merah Blok K No. 5 dan Blok K No. 6 yang nilainya berkisar kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dimana :
 - Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan dengan jelas nama dan jenis barang dagangan apa yang terdapat dalam Ruko tersebut.
 - Penggugat tidak merinci satu persatu jumlah barang dagangan.
 - Penggugat tidak mencantumkan harga barang untuk setiap jenis barang dagangan yang nilai Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Rekonvensi asal-asalan, cacat hukum dan berakibat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

3.Gugatan Rekonvensi cacat hukum karena objek sengketa tidak terkait dengan Harta Bersama :

- Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada posita butir 6 tentang 2 (dua) unit Ruko Batu Merah Blok K No. 5 dan Blok K No. 6 berlantai dua adalah bukan Harta Bersama, melainkan Harta Bawaan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh berdasarkan usaha dan jerih payah Tergugat Rekonvensi serta bantuan dari keluarga Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa menyangkut Barang dagangan yang terdapat dalam ruko, yang menurut Penggugat Rekonvensi nilainya berkisar kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), semua dagangan tersebut nilainya hanya Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) lebih, dimana barang-barang dagangan dipesan oleh Penggugat Rekonvensi dari Agen/Distributor Kendaraan Bermotor secara kredit/hutang, sehingga barang dagangan masih milik pihak lain karena pembeliannya dilakukan secara kredit yang setiap saat sales Toko datang menagih.

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Objek Sengketa Harta Bersama tidak lengkap karena Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan Harta Bersama yang dikuasainya ; Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah dan tinggal bersama wanita selingkuhannya, Penggugat Rekonvensi ada membawa dan menguasai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh pada saat perkawinan, yaitu :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario yang diperoleh/dibeli pada tahun 2013 dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz No. Pol. DD.143 JW yang dibeli pada bulan Maret tahun 2015 dengan harga Rp.175.000.000,00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Modal Usaha yang dipinjam dari Bank Mandiri sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Maka sepatutnya Penggugat Rekonvensi harus bersikap jujur, adil dan terbuka untuk mengungkapkan dan mencantumkan seluruh harta bersama/gono-gini dalam gugatan Rekonvensinya, termasuk harta yang dinikmati dan dikuasainya.

Akan tetapi didalam gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan serta mencantumkan Harta Bersama yang dikuasainya dalam gugatan Rekonvensinya, maka dengan sendirinya menyebabkan gugatan Rekonvensi cacat hukum dan berakibat gugatan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelaslah Gugatan Penggugat Rekonvensi kabur (Obscur libel), untuk itu sangat tepat dan sesuai dengan hukum bila Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban atas eksepsi Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi mengenai ruko adalah harta bersama, kemudian didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta bawaan itu adalah tidak benar, karena Perkawinan antara Penggugat

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2007 yang pada saat itu status toko tersebut masih kontrak, namun pada akhir tahun 2007 barulah ruko pertama yang terdapat di Blok K No. 5 dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari hasil usaha bersama, kemudian pada tahun 2009 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membeli lagi ruko yang kedua yang terletak bersebelahan dengan ruko yg pertama. Sehingga patut kedua ruko tersebut di sebut sebagai harta bersama, karena diperoleh setelah Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi menikah/berstatus sebagai suami isteri, sehingga Gugatan Rekonvensi ini harus tetap diperiksa oleh Pengadilan Agama Ambon.

2. Bahwa mengenai penyebutan obyek sengketa, sebenarnya yang dimaksud Penggugat Rekonvensi itu sudah benar, cuma Tergugat Rekonvensi lebih memperjelas jumlah lantai saja, namun yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi adalah obyek yang sama, dan itu berarti obyek tersebut tidak salah. Sehingga dari tiga lantai yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah lantai 1 berukuran 5 x 10 meter persegi, sedangkan lantai 2 dan lantai 3 masing-masing seluas 5 x 12 meter persegi, sehingga apa yang di katakan oleh Tergugat Rekonvensi itu sama persis dengan apa yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi, jadi obyek tersebut tidak salah yaitu obyek bangunan Ruko pada Blok K No. 5 dan Blok K No. 6. sedangkan mengenai luas berdasarkan surat ukur yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Ambon yaitu luas tanah 5 x 12 = 60 meter persegi. Sedangkan mengenai jenis dan harga barang dagangan serta jumlah keseluruhannya hanya dapat ditaksir oleh Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi mengenai sengketa adalah harta bawaan dan bukan harta bersama, ini adalah pemahaman yang keliru dari Tergugat Rekonvensi, sebab Ruko tersebut dibeli setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, sehingga itu berarti obyek tersebut adalah harta yang didapat dalam perkawinan (harta bersama).

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan tanggapan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas dan sepanjang masih diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi haruslah diterima dan diperiksa Oleh Majelis Hakim yang Mulia ;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini, adalah benar adanya dikarenakan obyek perkara yang disengketakan jelas dan itu menjadi hak dan bagian Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam pasal 132 a HIR yang menyatakan gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses yang sedang berjalan. dan pasal 132 b ayat 3 jo pasal 4 ayat 2 UU no. 4 tahun 2004, yang bertujuan untuk mempersingkat waktu dan mengurangi biaya. Selain itu tujuan mulia dari pasal tersebut diatas untuk menghindari adanya putusan yang bertentangan jika perkara tersebut diperiksa secara terpisah, disebabkan karena kedua perkara tersebut diperiksa oleh Hakim yang berbeda ;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab dalam eksepsi atas gugatan Rekonvensi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan rekonvensi tidak ada korelasi atau hubungan hukum dengan gugatan dalam Konvensi ;
2. Gugatan Rekonvensi Obscur Libel karena Penggugat telah salah menyebutkan luas objek sengketa dan salah menyebutkan kondisi Ruko objek sengketa serta Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan nama barang, jenis barang dan harga barang untuk setiap barang dagangan ;
3. Gugatan Rekonvensi cacat hukum karena objek sengketa tidak terkait dengan Harta Bersama ; dan
4. Objek Sengketa Harta Bersama tidak lengkap karena Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan Harta Bersama yang dikuasanya ;

Adalah sudah menyentuh dan termasuk pokok perkara, maka eksepsi Tergugat Rekonvensi didalam jawaban rekonvensinya, harus dinyatakan ditolak sebagaimana maksud Pasal 162 RBg.

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat rekonsvansi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi ternyata seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonsvansi dibantah oleh Tergugat Rekonsvansi sebagaimana diuraikan berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi menyatakan dalam gugatan Rekonsvansinya sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi telah memperoleh 2 buah Ruko lantai dua yang telah digabungkan menjadi satu yang beralamat di Ruko Batu Merah Blok K No. 5 dan Blok K No.6, dengan luas bangunan masing-masing lantai satu seluas 5 x 10 M2 dan lantai dua seluas 5 x 12,5 M2 sebagai Harta Bersama dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan Raya ;
Sebelah Timur : Ruko milik Koko ;
Sebelah Selatan : Ruko Ikram dan Travel ;
Sebelah Barat : Ruko HT ;
Agar dibagi dua yakni masing-masing 1 unit ;
2. Bahwa Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi mempunyai pula barang dagangan terdapat dalam ruko yang nilainya berkisar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), Penggugat Rekonsvansi menuntut agar dibagi masing-masing seperdua bagian ;

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula Tergugat Rekonvensi membagi keuntungan dari hasil penjualan barang-barang di toko tersebut yang selama ini dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, selama Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah pada tanggal 25 Juli 2016, yang rata-rata penghasilannya perhari mencapai Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan gugatan ini dibacakan yaitu Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 58 hari = Rp.87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dibagi masing-masing seperdua kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah dipotong pembayaran hutang pada Bank Mandiri ;
4. Bahwa Sertifikat ruko tersebut atas nama Tergugat Rekonvensi, sedang dijadikan agunan di Bank Mandiri Pantai Merdeka ;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat Rekonvensi menyatakan di dalam jawaban Rekonvensinya sebagai berikut :

1. Bahwa kedua Ruko yang merupakan Toko Lima Saudara tersebut diperoleh Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi atas hasil usaha dan jerih payah Tergugat Rekonvensi sendiri dengan menjual pulsa, handphone dan aksesorisnya serta bantuan dari keluarga Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memiliki usaha hak kepemilikan kedua ruko tersebut, sedangkan Penggugat Rekonvensi pada saat menikah dengan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai sales Toko Obat yang gajinya perbulan Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), sejak tahun 2009 barulah Penggugat Rekonvensi mengundurkan diri dari pekerjaannya dan mulai mengelola usaha Penjualan Sparepart sepeda motor di Toko Lima Saudara milik Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa barang-barang dagangan Sparepart sepeda motor yang terdapat dalam Toko Lima Saudara jumlahnya tidak mencapai Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), bahkan semua barang-barang dagangan Spare Part sepeda motor yang terdapat dalam Toko Lima Saudara adalah barang-barang yang dipesan oleh Penggugat Rekonvensi dari Agen/Distributor Sparepart sepeda motor secara kredit/hutang, sehingga

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang dagangan tersebut masih milik pihak lain dan setiap saat sales toko datang menagih harga barangnya ;

3. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai keuntungan dari hasil penjualan barang-barang dagangan selama 58 hari sebesar Rp.87.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) sangat tidak berdasar, karena hasil penjualan sparepart tersebut hanya cukup untuk membiayai kehidupan anak sehari-hari dan sebagiannya dipakai untuk membayar cicilan di Bank Mandiri sebanyak Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) perbulan, sedangkan cicilan di Bank tersebut Tergugat Rekonvensi mendapat bantuan dari orang tua Tergugat Rekonvensi, namun kalau Penggugat Rekonvensi tetap mau menuntutnya maka Tergugat Rekonvensi meminta supaya Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar modal usaha sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan keuntungan barang-barang yang dikelolanya pada Toko Lima Saudara sejak bulan Januari 2009 sampai Juni 2016 atau selama 7 tahun 6 bulan atau selama 90 bulan yaitu sebesar Rp.1.500.000,- X 30 hari = Rp.45.000.000,- perbulan X 90 bulan = Rp.4.050.000.000,- (Empat milyar lima puluh juta rupiah) untuk dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
4. Bahwa kedua ruko tersebut sertifikatnya diagunkan di Bank Mandiri karena adanya pinjaman modal usaha sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan angsuran perbulannya Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) dengan bunga setiap bulan Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), nanti Penggugat Rekonvensi pergi pada bulan Juli 2016 Tergugat Rekonvensi bersama keluarga membayar cicilan bersama bunganya Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) untuk jangka waktu 25 tahun (300 bulan) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tentang eksepsi Tergugat Rekonvensi yang telah diberikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tersebut di muka yang mana ternyata eksepsi Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi sudah menyangkut pokok perkara dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang dua buah ruko di Batu Merah sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak lengkap baik menyangkut luas obyek, kondisi obyek, dan tanpa menyebutkan letak obyek secara rinci di jalan apa, lingkungan/dusun, Kelurahan/Desa dan Kecamatan serta Kabupaten/Kota, karena itu gugatan rekonvensi atas kedua obyek ruko tersebut kabur (obscur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima , sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149.K/Sip/1975 ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang menuntut nilai barang dagangan yang terdapat dalam Ruko sebanyak Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) karena disamping Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan jenis barang sparepart apa saja yang terdapat di dalam toko tersebut, berapa jumlah barang setiap jenis barang, juga tidak menyebutkan nilai atau rincian harga barang setiap jenisnya sehingga dapat mencapai nilai Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur (Obscur libel) karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Yusrisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang keuntungan dari hasil penjualan barang di Ruko Batu Merah tersebut selama dikelola oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari selama 58 hari = Rp.87.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) supaya dibagi masing-masing seperdua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanpa memiliki dasar tuntutan dan dasar hukum atas tuntutan tersebut, rincian perhitungan dari mana mengambil dasar sehingga Penggugat mendalilkan hasil usaha penjualan sparepart tersebut oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut melainkan secara gemblang Penggugat Rekonvensi menyebut

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan barang di Ruko tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut juga kabur (obscur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di muka, sementara harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi berupa kendaraan Mobil dan sepeda motor lainnya tidak ikut dicantumkan di dalam gugatan rekonvensinya atau tidak turut di budel, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim gugatan tersebut tidak lengkap dan cacat formil sehingga dinyatakan kabur (obsur libel), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1343.K/Sip/1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan rekonvensi ini tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi terkait gugatan Rekonvensi tersebut ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan yakni perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi (Niet Onvankelijk Veerklaard) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1438 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. H.A. Tukacil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dasri Akil, S.H. dan Drs. H.Hamin Latukau sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis Hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Hakim-hakim anggota dengan didampingi oleh Dra.St. Nurwati sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Dasri Akil, S.H.
Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H.Hamin Latukau

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 270.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 361.000,00

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Drs. H.A. Tukacil, M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra.St. Nurwati

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Bachtiar